



## NOTA KESEPAHAMAN

**UNIVERSITAS WARMADEWA  
DENGAN  
UNIVERSITAS DHYANA PURA  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
Nomor : 3639/Unwar/PD-15/2018  
Nomor : 043/UNDHIRA-MOU/XI/2018**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 2 bulan Nopember tahun 2018 oleh dan antara:

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK. Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 7/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "PIHAK PERTAMA"
2. Dr. dr. Made Nyandra, Sp. KJ., M. Repro. FIAS., Rektor Universitas Dhyana Pura berkedudukan di Jl. Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, Badung, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "**PARA PIHAK**" Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing Pihak, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan kesepahaman bersama adalah untuk menjalin kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kedua belah pihak.

## Pasal 2

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. PARA PIHAK bersedia dan saling mengundang dalam rangka memberikan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Para Pihak saling memberi informasi dan/atau partisipasi dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 3

### **Pelaksanaan Kesepahaman Bersama**

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerjasama Operasional (KSO) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

## Pasal 5

### **Jangka Waktu**

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman Para Pihak;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6

**Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

**Lain – lain**

1. Hal - hal lain yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangi oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8

**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (Dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA DAP., & E., Sp.ParK.,

Rektor

PIHAK KEDUA



Dr. dr. MADE NYANDRA, Sp. KJ., M.Repro, FIAS.

Rektor